



PENETAPAN

Nomor: 407/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Azimar berjenis kelamin perempuan lahir di Kota Padang tanggal 12 Maret 1966, pekerjaan mengurus rumah tangga, status Kawin, kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, beralamat di Jl. Pulau Binuang RT/RW 001/003, Kel. Binuang Kp. Dalam, Kec. Pauh, Kota Padang, No. HP. 0823-8481-4102

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Pdg yang diajukan oleh Azimar;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Dengan ini bermaksud mengajukan Akta Kematian orang tua Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **UYU**.
2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama **UYU** lahir di Padang tanggal 31 Desember 1930, telah meninggal dunia dalam usia 79 tahun tanggal 01 Juni 2009 di rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tentang kematian orang tua Pemohon **UYU** belum pernah didaftarkan / dilaporkan di kantor Catatan Sipil Padang.
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah kandung Pemohon **UYU** tersebut pemohon harus minta izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian **UYU** yang lahir di Padang 31 Desember 1930, telah meninggal dunia dalam usia 79 tahun tanggal 01 Juni 2009 di rumah.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang akta kematian **UYU** tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azimar, tertanggal 03 April 2013, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Syamsul Bahri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Syamsul Bahri dengan Azimar yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pauh Kota Padang, tertanggal 01 September 2024, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi Surat keterangan kematian Nomor: 472,41/BKN/X-2-24 atas nama Uyu, yang dikeluarkan oleh Lurah kampung Dalam Kec.Pauh kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi Surat tanda tamat belajar atas nama Azimar, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Syamsul Bahri**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Uyu lahir di Padang 31 Desember 1930;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Uyu , Telah meninggal dunia di rumah pemohon di padang ;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal tanggal 01 Juni 2009 dalam usia 79 tahun ;
- Bahwa kematian orang tua pemohon belum pernah di daftarkan di catatan sipil;
- Bahwa Pemohon bermaksud mendaftarkan kematian orang tua pemohon tersebut;

2. Saksi **Nevi Nurmalasari**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Uyu lahir di Padang 31 Desember 1930;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Uyu, Telah meninggal dunia di rumah pemohon di padang ;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal tanggal 01 Juni 2009 dalam usia 79 tahun ;
- Bahwa kematian orang tua pemohon belum pernah di daftarkan di catatan sipil;
- Bahwa Pemohon bermaksud mendaftarkan kematian orang tua pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan. dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Syamsul Bahri dan Nevi Nurmalasari;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5, telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi materai sesuai dengan aturan bea materai, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 telah terungkap bahwa Azimar (Pemohon) beralamat di jalan Binuang Kel.Binuang Kp.Dalam Kec.Pauh kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang didukung keterangan saksi Syamsul bahri dan saksi Nevi Nurmalasari, didapatkan fakta bahwa Pemohon memiliki orang tua laki-laki (Ayah) bernama Uyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nevi Nurmalasari, didapatkan fakta bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Uyu telah meninggal dunia;

Bahwa, Ayah Kandung Pemohon bernama Uyu telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2009 di Padang;

Bahwa, sampai saat ini kematian ayah Kandung Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Padang bertujuan untuk mendaftarkan kematian ayah Kandung Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Bahwa untuk dapat mendaftarkan dan mengurus akta kematian ayah Kandung Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Adminitrasi Kependudukan dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sampai saat ini belum melaporkan kematian ayah Kandung Pemohon tersebut kepada Instansi terkait, maka kepada Pemohon haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan untuk memperoleh akta kematian dan pencatatan kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 maka pengurusan akta kematian memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon bernama Uyu sudah dinyatakan meninggal dunia, dan diberikan izin untuk mendaftarkan akta kematian tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan selayaknya diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk mendaftarkan kematian ayah kandung Pemohon tersebut yang bernama Uyu telah meninggal dunia pada tahun 1980 di Padang ke dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian yang bersangkutan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian **UYU** yang lahir di Padang 31 Desember

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1930, telah meninggal dunia dalam usia 79 tahun tanggal 01 Juni 2009 di rumah.

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang akta kematian **UYU** tersebut sebagaimana mestinya.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 oleh Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 407/Pdt.P/2024/PN Pdg tanggal 29 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jon Hendri, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Jon Hendri, S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);